



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 7/G/2018/PTUN-TPI**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

**SUCIPTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di

Jalan Nusantara RT/RW. 02/02 Kelurahan Tanjung Balai  
Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi  
Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**1. TRIO WIRAMON, S.H., M.Si;**

**2. EDWAR KELVIN R, S.H.,CPL;**

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Para  
Advokat/Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum **"TRIO  
WIRAMON, S.H., M.Si & ASSOCIATES"** Beralamat di  
Komplek Griya Praja Karimun Blok D-12 & E-12 RT. 01 RW.  
06 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten  
Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus No : 33/Te-We/Adv/V/ 2018 tertanggal 18  
Mei 2018;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**



----- L A W A N -----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN,**

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman – Poros Raya  
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : 193.2/21.02.600/VI/2018  
memberikan kuasa kepada:

1. **YUKHROJI**, selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah  
dan Pengendalian Pertanahan;
2. **YUDITH SATRIA, S.H.**, selaku Kepala Seksi Hubungan  
Hukum Pertanahan;
3. **HERI HAMDANI, S.H.**, selaku Kepala Seksi  
Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penelitian Tanah;-
4. **YAHYA**, selaku Kepala Sub Seksi Pengendalian  
Pertanahan;

Masing – masing Pegawai Negeri Sipil pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;  
Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

**2. NURLAILA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Beralamat di Telaga Tujuh RT/RW. 003/004 Kel. Sungai  
Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi  
Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **MOCHAMAD FARID M, S.H.**;
2. **ROBBY HANDI SURYA BATUBARA, S.H.**;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat  
pada Kantor Hukum “**Mochamad Farid, S.H. &**



**Associates**", Beralamat di Ruko Kurnia Djaja Alam (KDA)

Blok B No. 16 Batam Centre – Batam berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 601/PTUN-MFA/BTM/VII/2018

Tanggal 2 Juli 2018;

Selanjutnya disebut sebagai ...**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 7/PEN-DIS/2018/PTUN.TPI tanggal 25 Mei 2018 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 7/PEN-MH/2018/PTUN.TPI tanggal 25 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 7/PEN-MH/2018/PTUN.TPI tanggal 25 Juni 2018 tentang Pergantian Majelis Hakim;
4. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 7/PEN-PPJS/2018/PTUN.TPI tanggal 25 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 7/PEN-PP/2018/PTUN.TPI tanggal 28 Mei 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 7/PEN.HS/2018/PTUN.TPI

Halaman 3 dari 67 Halaman **Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.TPI**



tanggal 6 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018;

7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 7/G/2018/PTUN.TPI tanggal 10 Juli 2018 tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama NURLAILA sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Telah membaca Bukti Surat dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan;
9. Telah mendengar keterangan Saksi dari Penggugat, Saksi dari Tergugat dan Saksi dari Tergugat II Intervensi di Persidangan;
10. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;
11. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini;
12. Telah membaca berkas perkara *a quo*;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **25 Mei 2018** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal **25 Mei 2018** dengan Register Perkara Nomor : **7/G/2018/PTUN.TPI**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **6 Juni 2018** yang isinya adalah sebagai berikut:

#### **A. OBJEK GUGATAN.**

Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), menyebutkan:

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*



tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Bahwa dalam hal ini yang menjadi objek gugatan adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor : 00163 tanggal 01 Maret 2017, Surat Ukur Nomor : 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016, yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Barat, dengan luas 900 M<sup>2</sup>, atas nama **NURLAILA**;

Selanjutnya disebut sebagai “**Objek Sengketa**”;

#### **B. TENGGANG WAKTU GUGATAN.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77), menyebutkan:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.*

Jo. Bagian V. Tenggang Waktu (Pasal 55) Poin 3, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk



Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”.*

2. Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Objek Sengketa berdasarkan keterangan dan informasi dari Saudara **Noviardi** pada tanggal 26 Februari 2018 yang pada substansinya menerangkan jika di atas Tanah milik Penggugat telah terbit Objek Sengketa sambil menyerahkan 1 (satu) berkas foto copy surat terkait Objek Sengketa kepada Penggugat, oleh karena itu disandarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan **Gugatan ini masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana yang telah di tentukan;**

### C. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35), menyebutkan:

Halaman 6 dari 67 Halaman **Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.TPI**





*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*

2. Bahwa berlandaskan ketentuan hukum di atas dan fakta yang terjadi, Penggugat sangat dirugikan dengan adanya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Karimun yang menerbitkan *Objek Sengketa* diatas tanah milik Penggugat, dimana Penggugat adalah Pemilik yang sah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Untuk Keperluan Permohonan Hak atas nama K.G. Wijaya, SH dengan **luas ±1 Ha**, yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai (*Registrasi Lurah No. 14/593/1992, tanggal 25 April 1992*) dan diketahui oleh Camat Karimun Drs. Raja Thamsir Rachman (*Registrasi Camat No. 291/593/1992, tanggal 25 Juli 1992*);

#### **D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.**

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membeli sebidang tanah secara sah dan patut menurut hukum dari K.G. Wijaya, SH seluas **± 1 (satu) hektar**, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) (*Registrasi Lurah No. 14/593/1992, tanggal 25 April 1992*) dan diketahui oleh Camat Karimun Drs. Raja Thamsir Rachman (*Registrasi Camat No. 291/593/1992, tanggal 25 Juli 1992*) yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun,



Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, dengan batas – batas sempadan sebagai berikut (batas – batas tanah *a-quo* terdahulu);

- Sebelah Utara : Tanah/Kapling Dafid Layuk/Nazaruddin Thaliq;
- Sebelah Selatan : Jalan Menuju Meral;
- Sebelah Barat : Tanah/Kapling Drs. Raja Thamsir Rachman;
- Sebelah Timur : Rencana Jalan;

2. Bahwa karena objek tanah yang Penggugat beli adalah lahan bekas PT. Timah yang dahulunya hanya memberikan ganti rugi “**Tanam-Tumbuh**” kepada masyarakat, maka Pemilik asal yakni Tjong Sin Pat (ahli waris Tjong Soei Joen) datang menemui Penggugat tepatnya pada tanggal 19 Juli 1993 yang menerangkan bahwa luas tanah yang dimaksud di atas memiliki ukuran P. 135 M x L. 90 M = **± 12.150 M<sup>2</sup> (1,2 ha)**, kemudian berdasarkan fakta tersebutlah Penggugat dengan i’tikad baik membayar sejumlah uang kepada Tjong Sin Pat (ahli waris Tjong Soei Joen) senilai Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) atas sebidang tanah yang terletak pada objek yang sama pada angka 2 (dua) diatas yang tepatnya terletak di Sei Lakam Kelurahan Tanjung Balai Karimun Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, dengan batas – batas sempadan sebagai berikut (batas – batas tanah *a quo* saat ini);

- Sebelah Utara : Atan Hat;
- Sebelah Selatan : Jalan Jend. A. Yani;
- Sebelah Barat : Polres Karimun/ Tjoea Bak Yang (SG.664);
- Sebelah Timur : Rencana Jalan/Haji Yunus;

Selanjutnya disebut sebagai “**tanah a quo**”;





3. Bahwa setelah Penggugat melakukan dua kali ganti rugi atas objek *a-quo* yang sama, Penggugat juga telah memberikan kompensasi senilai **Rp. 662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** sekitar awal tahun 2002 yang diberikan kepada masyarakat yang membangun rumah dan / atau kedai - kedai yang menguasai / menyerobot tanah milik Penggugat dan tanpa izin Penggugat;
4. Bahwa sekiranya awal tahun 2016, Penggugat mengajukan Permohonan Sporadik namun tidak di tanggapi oleh Lurah Sungai Lakam Barat, kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melayangkan gugatan **Fiktif Positif ke PTUN-TPI** dengan register perkara Nomor 06/P/FP/2016/PTUN-TPI yang pada substansinya amar putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* menyatakan Menolak Permohonan Pemohon (Penggugat), dengan demikian dapat pula di artikan jika status Tanah *a quo* masih dalam keadaan status **"SENGKETA"** ;
5. Bahwa berangkat dari ditolakny permohonan Pemohon (Penggugat) dalam perkara Nomor 06/P/FP/2016/PTUN-TPI, Penggugat terus berupaya untuk mencari tahu dan membongkar berbagai konspirasi serta kezhaliman yang diderita Penggugat dengan mempelajari dan mengamati berbagai fakta - fakta hukum demi mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Penggugat. Tanpa disangka- sangka pada tanggal 26 Februari 2018 Penggugat mengetahui jika di atas tanah *a quo* telah timbul Objek Sengketa;
6. Bahwa kemudian demi mempertahankan kepentingan dan hak Penggugat terhadap tanah *a quo*, maka Penggugat menelaah;  
**BAGAIMANA MUNGKIN OBJEK SENGKETA, DAPAT TIMBUL DI**



**ATAS TANAH MILIK PENGGUGAT YANG SEDANG DALAM  
STATUS SENGKETA ?;**

7. Bahwa sejak mengetahui hal tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya terus berupaya melakukan pengumpulan bukti dan fakta hukum baru lainnya dengan mencari tahu informasi dari **Kim Boen (anak dari Tjong Sin Fat)** yang merupakan ahli waris yang masih hidup dari **Tjong Soei Joen**, kemudian mempertanyakan apakah benar orang tuanya pernah menjual tanah miliknya yang sekarang menjadi objek sengketa kepada orang lain selain Penggugat, ternyata **Kim Boen menyatakan bahwa orang tuanya tidak pernah menjual tanah yang sekarang menjadi objek sengketa selain kepada Sucipto (Penggugat);**
8. Bahwa sebagai bentuk sebuah nilai kebenaran sikap, kejujuran dan pengakuan dari Kim Boen, yang bersangkutan bersedia membuat **Surat Pernyataan** pada tanggal 26 Februari 2018 dihadapan Notaris Rixzon Mukhtar, SH., SpN dimana pernyataan tersebut pada substansinya menyatakan;
- Bahwa benar orang tua saya (Tjong Sin Fat) sebagai ahli waris dari Tjong SoeiJoen, pernah menerima ganti rugi dari SUCIPTO (Penggugat);
  - Bahwa dengan ini saya mencabut pernyataan tertanggal 27 Oktober 2003 yang mana saya Kim Boen selaku ahli waris dari Tjong Sin Fat pernah menjual tanah di atas kepada Marjaya M. Ali dengan membubuhkan tanda tangan di dalam surat pernyataan tersebut diatas dikarenakan isi pernyataan tersebut tidak pernah dibacakan dengan benar dan jelas karena saya tidak bisa membaca (buta huruf);



Dalam surat pernyataan dimaksud juga disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa patut Penggugat sampaikan selain mempermasalahkan timbulnya objek sengketa diatas tanah *a quo*, Penggugat juga turut mempermasalahkan pihak – pihak lainnya yang menggarap tanah *a quo* tanpa dasar dan seizin penggugat, oleh karena itu pada tanggal 27 Februari 2018 Penggugat secara resmi mendaftarkan perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register perkara nomor. 7 / PDt.G/ /2018/PN.TBK;

10. Bahwa menurut **Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya disebut sebagai “**PP Pendaftaran Tanah**”, menyebutkan : “*Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah*”;

Jo. **Pasal 12 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah**, Menyebutkan :

“**Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:**

- a. *Pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b. *Pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. *Penerbitan sertifikat;*
- d. *Penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. *Penyimpanan daftar umum dan dokumen”.*

Jo. Pasal 17 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah, Menyebutkan: “*Dalam penetapan batas bidang tanah yang pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan*”;



Jo. Pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : *"Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat:*

- a. Mencari **keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut** yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
- b. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat **mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut**;
- c. Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut";

11. Bahwa berdasarkan uraian yang telah di jelaskan sebelumnya, Penggugat menemukan fakta pada saat Tergugat menerbitkan *objek sengketa*, tergugat tidak ada meminta keterangan dari masyarakat yang berada disekitar bidang tanah yang menjadi *objek sengketa*, hal ini di dapatkan dari pernyataan masyarakat sekitar jika di atas tanah *a quo* adalah milik Penggugat dan saat ini sedang dalam status



“SENGKETA” yang sedang proses penyelesaian secara *Non Litigatie*. Hal tersebut telah pula di kuatkan dengan pernyataan KIM BOEN yang menerangkan bahwa orang tuanya tidak pernah menjual tanah *a-quo* selain kepada Penggugat dan Penggugat juga lebih dahulu membeli tanah pada objek sengketa dari siapapun ketika itu;

12. Bahwa apabila Tergugat menerapkan Asas Kecermatan serta ketelitian yang mendalam, sudah sepatutnya Tergugat mengetahui jika di atas tanah *a quo* terdapat sebuah persengketaan yang BELUM PERNAH DISELESAIKAN hal ini dibuktikan dengan Perbuatan Penggugat yang mengajukan permohonan Penerbitan Surat Sporadik pada tanggal 19 Januari 2016 di kantor kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini dapat pula diartikan jika Penggugat adalah seseorang dan/atau **Pihak yang berkebaratan** dan/atau pihak yang memiliki hak di atas tanah yang masih berstatus quo, namun “NAAS” dengan begitu berani Tergugat menerbitkan Objek Sengketa di atas tanah *a quo*;

13. Bahwa akibat kelalaian dan kesalahan Tergugat dalam menerbitkan *objek sengketa* yang telah secara nyata mengabaikan PP Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka **menjadi patut dan beralasan secara hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk membatalkan *objek sengketa***;



14. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35), menyebutkan:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*

Jo. Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35), menyebutkan:

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

15. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), menyebutkan : *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan AAUPB”;*
16. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292),





menyebutkan: *"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi Asas : Kecermatan"*;

Jo. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), menyebutkan:

*"Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"*;

17. Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat uraikan, keterangan saksi - saksi dan bukti - bukti surat terkait, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan *objek sengketa* adalah melanggar Asas Kecermatan karena diterbitkan atas dasar informasi yang keliru dan dokumen - dokumen yang tidak lengkap untuk mendukung legalitas surat-surat tersebut;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyebutkan: *"Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: Asas Akuntabilitas"*;

Jo. Penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyebutkan:



*“Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

19. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas Kecermatan, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat juga telah melanggar Asas Akuntabilitas karena hasil akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan/atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, dan oleh karenanya, sangat beralasan secara hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk **Menyatakan Batal atau Tidak Sah**, terhadap *Objek Sengketa*;
20. Bahwa oleh karena *Objek Sengketa* dinyatakan Batal atau Tidak Sah, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang agar **memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa**;
21. Bahwa untuk menghindari kelalaian dari Tergugat dalam melaksanakan Putusan dalam Perkara *a quo*, serta disandarkan kerugian Penggugat untuk mengurus permasalahan ini dengan pengeluaran biaya operasional ke Pengadilan Tata usaha Negara Tanjungpinang di Batam serta berdasarkan asas kepatutan dan keadilan, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan dalam



perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

22. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka patut dan beralasan secara hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat;
23. Bahwa mengacu kepada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77), menyebutkan: "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*";
24. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang kiranya berkenan menunda pelaksanaan terhadap *objek sengketa* dengan pertimbangan pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa akan mengalihkan hak-hak tersebut kepada Pihak lainnya, apalagi *objek sengketa* tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77) melainkan urusan pribadi (individu antar individu), namun dapat berdampak luas bagi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar, maka sangat beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk menunda



pelaksanaan *objek sengketa* selama pemeriksaan sampai putusan perkara *a-quo* ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

#### **E. PETITUM.**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

##### **I. DALAM PENUNDAAN.**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 00163 tanggal 01 Maret 2017, Surat Ukur Nomor : 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016, yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Barat, dengan luas 900 M<sup>2</sup>, atas nama **NURLAILA**;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan terhadap:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 00163 tanggal 01 Maret 2017, Surat Ukur Nomor : 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016, yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Barat, dengan luas 900 M<sup>2</sup>, atas nama **NURLAILA**;Selama pemeriksaan dalam perkara ini sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

##### **II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 00163 tanggal 01 Maret 2017, Surat Ukur Nomor : 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016, yang terletak di Kelurahan



Sungai Lakam Barat, dengan luas 900 M<sup>2</sup>, atas nama

**NURLAILA;**

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 00163 tanggal 01 Maret 2017,  
Surat Ukur Nomor : 00310/Sungai Lakam Barat/2016,  
tanggal 22 Desember 2016, yang terletak di Kelurahan  
Sungai Lakam Barat, dengan luas 900 M<sup>2</sup>, atas nama

**NURLAILA;**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan **Jawaban** atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal **2 Juli 2018** pada persidangan tanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam tanggal 25 Mei 2018, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00163, tanggal 01 Maret 2016, Surat Ukur



Nomor 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016, NIB. 32.03.03.09.00298, seluas 900 M2 (sembilan ratus meter per-segi), di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas nama NURLAILA;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00163, tanggal 01 Maret 2016, Surat Ukur Nomor 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016, NIB. 32.03.03.09.00298, seluas 900 M2 (sembilan ratus meter per-segi), di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas nama NURLAILA diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun Nomor 54/HM/BPN-32.03/2017, tanggal 21 Januari 2017;
4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun Nomor 54/HM/BPN-32.03/2017, tanggal 21 Januari 2017 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama NURLAILA Atas Tanah di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, diterbitkan atas permohonan yang diajukan oleh NURLAILA tanggal 29 Januari 2016;
5. Bahwa NURLAILA mengajukan permohonan Sertipilat Hak Milik Atas Tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Prvinsi Kepulauan Riau dengan bukti penguasaan Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPORADIK) tanggal 11 April 2011, mengetahui Lurah Sungai Lakam Register Nomor 32/593/2011, tanggal 11 April 2011 dan melampirkan data-data pendukung sebagai berikut :
  - a. Foto copy Surat Keterangan Ukur Tahun 1952;





- b. Foto copy Kwitansi ber-Meterai Cukup tanda Pembayaran Sebidang Tanah dari TJONG SIN FAT kepada MARJAYA MOH. ALI tanggal 17 Desember 1997;
- c. Foto copy Surat Pernyataan ber-Meterai Cukup tanggal 27 Oktober 2003 yang dibuat KIN BOEN mengetahui Lurah Sungai Lakam;
- d. Foto copy Salinan Akta/Grosse Keterangan Ahli Waris Nomor 11 tanggal 18 Desember 2006, yang dibuat ZULKHAINEN, SH, Notaris di Karimun;
- e. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPORADIK) atas nama H. MASSARAPPI Alias MASNUR (Atas Nama Kerukunan Keluarga Selawaesi Selatan) tanggal 02 Februari 2011, mengetahui Lurah Sungai Lakam Register Nomor 06/593/2011, tanggal 02 Februari 2011;
  - Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lahan tanggal 11 Januari 2011;
  - Foto copy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 02 Februari 2011;
  - Foto copy Skeets Kaart (Peta Situasi Tanah) tanggal 02 Februari 2011;
- f. Foto copy Surat Keterangan Nomor SK/06/LRH.SL/04/2011 tanggal 15 April 2011 yang dibuat Lurah Sungai Lakam;
- g. Foto copy Surat Keterangan Nomor 120/SB/01.1003/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat Lurah Sungai Lakam Barat;
- h. Foto copy Surat Keterangan Nomor 505/SB/01.1008/XI/2016, tanggal 23 November 2016 yang dibuat Lurah Sungai Lakam Barat;
- i. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016;



- j. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 6/G/FP/2016/PTUN-TPI tanggal 10 Mei 2016;
6. Bahwa atas permohonan dari NURLAILA tersebut untuk mendapatkan data fisik dilakukan pengukuran dilapangan oleh Petugas Ukur;
7. Bahwa selama proses pengukuran sampai dengan diterbitkannya Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur atas bidang tanah tersebut sebagai tindak lanjut untuk proses Panitia Pemeriksaan Tanah "A" sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah tidak ada keberatan dan atau sanggahan baik dari Penggugat maupun pihak-pihak lain;
8. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah "A" sebagai Tim yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas obyek hak yang diajukan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor mengadakan Pemeriksaan Lapangan;
9. Bahwa sebagai sifat kehati-hatian seorang Pejabat Pemerintah/Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan Surat Keputusan Hak Milik Atas Nama NURLAILA yang diajukan, sebagaimana prinsip kehati-hatian karena adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 6/G/FP/2016/PTUN-TPI tanggal 10 Mei 2016, Tergugat menghubungi Lurah Sungai Lakam Barat yang dalam Gugatan tersebut sebagai Tergugat untuk mengetahui apakah ada Upaya Hukum lebih lanjut terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana informasi dari Lurah yang merupakan salah satu Anggota Panitia "A" disampaikan bahwa Penggugat tidak melanjutkan Upaya Hukum lebih lanjut/Banding;



10. Bahwa dari hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A", tanah secara fisik telah dikuasai oleh pemohon dimanfaatkan untuk bangunan Depot Air Minum dan Cucian Mobil/ Motor, dengan didukung data-data pendukung sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) huruf a sampai dengan huruf j di atas Panitia Pemeriksaan Tanah "A" menganggap Permohonan Hak Milik atas nama NURLAILA dapat diberikan Hak Milik karena telah memenuhi persyaratan Teknis, Yuridan maupun Administrasi;
11. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00163, tanggal 01 Maret 2016, Surat Ukur Nomor 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016, NIB. 32.03.03.09.00298, seluas 900 M2 (sembilan ratus meter per-segi), di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas nama NURLAILA, telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku:-
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran



Tanah;

- f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
  - g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
  - h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;
  - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks Dalam Rangka Perhitungan Penetapan Tarif Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional;
  - j. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
12. Bahwa Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi yang tergugat sampaikan menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
14. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00163, tanggal 01 Maret 2016, Surat Ukur Nomor 00310/Sungai Lakam



Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016, NIB. 32.03.03.09.00298, seluas 900 M2 (sembilan ratus meter per-segi), di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas nama NURLAILA;

15. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00163, tanggal 01 Maret 2016, Surat Ukur Nomor 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016, NIB. 32.03.03.09.00298, seluas 900 M2 (sembilan ratus meter per-segi), di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas nama NURLAILA, diterbitkan atas permohonan yang bersangkutan tanggal 29 Januari 2016;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sangat beralasan bagi Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 00163, tanggal 01 Maret 2016, Surat Ukur Nomor 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016, NIB. 32.03.03.09.00298, seluas 900 M2 (sembilan ratus meter per-segi), terletak di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas nama NURLAILA;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya juga telah menyerahkan **Jawabannya** tertanggal 18 Juli 2018 atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan pada tanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak seluruh dalil-dalil **PENGUGAT** di dalam surat Gugatannya, terkecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT II INTERVENSI**;
2. Bahwa **PENGUGAT** mencoba mendalilkan dan mencoba menyakinkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* bahwa **PENGUGAT** adalah pihak yang seolah-olah terdholimi dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. : 00163 tanggal : 01 Maret 2016, Surat Ukur No. : 00310/Sungai Lakam Barat/2016 tanggal 22 Desember 2016 dengan NIB : 32.03.03.09.00298 seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter persegi) di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas nama **TERGUGAT II INTERVENSI** dan bahwa penerbitan sertifikat tersebut dilakukan dengan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dijelaskan oleh **PENGUGAT** pada Gugatan **PENGUGAT** dimana menurut pendapat **TERGUGAT II INTERVENSI** hal-hal tersebut hanyalah klaim sepihak dari **PENGUGAT**;
3. Bahwa **PENGUGAT** mencoba menyakinkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* bahwa yakni pada Posita 4) Bagian 3 gugatan **PENGUGAT**, pada Alasan dan Dasar Gugatan, **PENGUGAT** mencoba menjelaskan dan menyakinkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* bahwa dengan berdasarkan pada ditolakny Permohonan yang pernah dilayangkan oleh **PENGUGAT** di Pengadilan Tata Usaha Negara





Tanjungpinang dengan No. Register Perkara : 6/G/FP/2016/PTUN.TPI yang pada amar putusannya adalah "Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon" maka tanah sebagaimana dimaksud pada Putusan Perkara : 6/G/FP/2016/PTUN-TPI adalah masih dalam keadaan status Sengketa, dan menurut pendapat **TERGUGAT II INTERVENSI** dalil tersebut sangat mengada-ada;

4. Bahwa akan tetapi **PENGUGAT** sendiri dalam perkara sebagaimana diuraikan dalam dalam Posita 3 **TERGUGAT II INTERVENSI** di atas, **PENGUGAT** yang (dahulunya selaku Pemohon) setelah keluarnya putusan atas perkara tersebut pada tanggal 10 Mei 2016 tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut diatas. Dengan demikian dapat dianggap bahwa **PENGUGAT** (dahulunya selaku Pemohon) menerima putusan tersebut diatas dan dengan demikian status tanah sebagaimana dimaksud pada putusan tersebut diatas adalah MUTLAK tidak dalam keadaan sengketa;

5. Bahwa untuk Majelis Hakim Yang Terhormat ketahui berdasarkan Putusan perkara dengan No. Register Perkara : 6/G/FP/2016/PTUN.TPI pada tanggal 10 Mei 2016 tersebut diatas disebutkan:

- Bahwa **PENGUGAT** (dahulunya selaku pemohon) di dalam mengajukan permohonan pembuatan Surat Sporadik yang menjadi dasar Permohonan tersebut pada Point 3) di atas tidak dapat dan/atau tidak pernah menghadirkan saksi-saksi sempadan atas tanah yang dimohonkan untuk surat Sporadik;
- Bahwa sebelum **PENGUGAT** (dahulunya selaku Pemohon) mengajukan Permohonan Sporadik telah terlebih dahulu terbit Surat Sporadik atas nama orang lain (Halaman 25 putusan);



6. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menilai Posita 7 dan Posita 8 pada Bagian 3 pada Alasan dan Dasar Gugatan adalah mengherankan. Sehingga timbul pertanyaan mengapa baru pada tanggal 26 Februari 2018 Surat Pernyataan dibuat ?, dan perlu diingat bahwa Sdr. Kim Boen adalah seseorang yang cakap hukum sehingga pernyataan yang diberikan oleh Sdr. Kim Boen pada Surat Pernyataan tertanggal 27 Oktober 2003 adalah sah dan mengikat;
7. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak milik **TERGUGAT II INTERVENSI** yakni tanda bukti kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Sungai Lakam Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah dan/atau Sertifikat Hak Milik Atas Tanah untuk sebidang tanah yang terletak di Sungai Lakam Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 29 Januari 2016 dengan menyertakan Bukti Penguasaan Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPORADIK) tanggal 11 April 2011 yang diketahui oleh Lurah Sungai Lakam dengan Nomor Register : 32/593/2011 tanggal 11 April 2011 dengan turut serta melampirkan sejumlah data-data pendukung antara lain :
- Fotokopi Surat Keterangan Ukur Tahun 1952;
  - Fotokopi Kwitansi bermaterai cukup tanda Pembayaran Sebidang Tanah dari Tjong Sin Fat kepada Marjaya Moh. Ali tanggal 17 Desember 1997;
  - Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup tanggal 27 Oktober 2003 yang dibuat oleh Kim Boen mengetahui Lurah Sungai Lakam;



- d. Fotokopi Salinan Akta / Grosse Keterangan Ahli Waris No. : 11 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Zulkhainen, SH Notaris di Karimun;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPORADIK) atas nama H. Massarappi alias Masnur (Atas nama Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) tanggal 02 Februari 2011 mengetahui Lurah Sungai Lakam Register No. : 06/593/2011 tanggal 02 Februari 2011 :
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lahan tanggal 11 Januari 2011;
  - Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 02 Februari 2011;
  - Fotokopi Skeets Kaart (Peta Situasi Tanah) tanggal 02 Februari 2011;
- f. Fotokopi Surat Keterangan No. : SK/06/LRH.SL/04/2011 tanggal 15 April 2011 yang dibuat oleh Lurah Sungai Lakam;
- g. Fotokopi Surat Keterangan No. : 120/SB/01.1003/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat oleh Lurah Sungai Lakam;
- h. Fotokopi Surat Keterangan No. : 505/SB/01.1008/2016 tanggal 23 November 2016 yang dibuat oleh Lurah Sungai Lakam;
- i. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016;
- j. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang No. : 6/G/FP/2016/PTUN-TPI tanggal 10 Mei 2016;
8. Bahwa Permohonan yang telah diajukan oleh **TERGUGAT II INTERVENSI** sebagaimana tersebut di atas menjadi dasar untuk dilakukannya proses dan/atau syarat untuk dilaksanakannya tahapan di



dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama **TERGUGAT II INTERVENSI** oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun telah melakukan pemeriksaan dan kemudian dinyatakan lengkap maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun sesuai dengan prosedur dan/atau tahapan di dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dengan No. : 54/HM/BPN-32.03/2017 tanggal 21 Januari 2017 yang kemudian menjadi dasar dari penerbitan Sertifikat Hak Milik No. : 00163 tanggal : 01 Maret 2016, Surat Ukur No. : 00310/Sungai Lakam Barat/2016 tanggal 22 Desember 2016 dengan NIB : 32.03.03.09.00298 seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter persegi) di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas nama **TERGUGAT II INTERVENSI**;

9. Bahwa dengan memperhatikan penjelasan dan uraian yang telah **TERGUGAT II INTERVENSI** sampaikan di atas. Maka dapat diketahui bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama **TERGUGAT II INTERVENSI** tersebut di atas telah dilakukan sesuai dan/atau memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku di dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah;

#### PETITUM

Bahwa berdasarkan Jawaban yang telah **TERGUGAT II INTERVENSI** uraikan di atas, maka **TERGUGAT II INTERVENSI** memohon kepada Majelis Hakim Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk berkenan memutus, sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;



2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik No. : 00163 tanggal :  
01 Maret 2016, Surat Ukur No. : 00310/Sungai Lakam Barat/2016 tanggal  
22 Desember 2016 dengan NIB : 32.03.03.09.00298 seluas 900 M2  
(Sembilan ratus meter persegi) di Kelurahan Sungai Lakam Barat,  
Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas  
nama **NURLAILA**;
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini;

Menimbang, Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban  
Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah  
mengajukan **Replik** tertanggal **25 Juli 2018** yang diajukan pada persidangan  
tanggal 25 Juli 2018, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat melalui  
Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Duplik** tertanggal **30 Juli 2018** yang  
diajukan pada persidangan tanggal 31 Juli 2018, yang selengkapny  
sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat II  
Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Duplik** tertanggal **31  
Juli 2018** yang diajukan pada persidangan tanggal 31 Juli 2018, yang  
selengkapny  
sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya,  
Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat –  
surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya



atau fotokopinya dan diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.35** yang terinci sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Untuk Keperluan Permohonan Hak atas nama K.G. Wijaya, SH dengan **luas ± 1 Ha**, yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai dengan *Registrasi Lurah No. 14/593/1992, tanggal 25 April 1992* dan diketahui oleh Camat Karimun Drs. Raja Thamsir Rachman (*Registrasi Camat No. 291/593/1992, tanggal 25 Juli 1992*).....(*sesuai dengan aslinya*);
2. Bukti P.2 : Surat PT. Tambang Timah (Persero) kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang di Tanjung Balai Karimun tertanggal 30 April 1991, Nomor. 323A/UM-3000/91-S.O Perihal; *Rekomendasi Areal ex. Penambangan Timah di Sungai Lakam*.....(*fotokopi dari fotokopi*);
3. Bukti P.3 : Surat Keterangan Ganti Rugi kepada Pemilik Asal yakni Tjong Sin Pat (ahli waris Tjong Soei Joen) tertanggal 19 Juli 1993, senilai Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) atas sebidang tanah yang terletak di Sei Lakam Kelurahan Tanjung Balai Karimun ..... (*sesuai dengan aslinya*);
4. Bukti P.4 : Surat Pernyataan Tjong Sing Fat tertanggal 19 Juli 1993 yang pada substansinya mengaku sebagai anak tunggal dari Tjong Soei Joen yang memiliki tanah P. 135 M x 90 M yang terletak di Sei Lakam dan diketahui oleh Lurah Tanjung Balai..... (*sesuai dengan aslinya*);





5. Bukti P.5 : Kwitansi pembayaran senilai Rp. 7.500.000.- yang diterima oleh Tjoen Sin Fat dari Bapak Sucipto tentang Ganti rugi sebidang tanah di Sungai Lakam (kolong) dengan GS. No. LN 571, tanggal 18 Maret 1952 dan kwitansi ini ditanda-tangani pada tanggal 20 Juli 1993.....(sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P.6 : Surat Keterangan Ukur pengganti gambar lampiran surat grant Nomor. 693 tanggal 18 Maret 1952 .....(sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P.7 : Akta Pelepasan Hak Nomor; 3 tanggal 04 Juni 2002) oleh Notaris Ny. Dien Sri Riadiniah Soetedjo, SH, (antara Tuan Ketut Gede Widjaya, SH dengan Tuan Sucipto) .....(sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P.8 : Surat Pernyataan Kim Boen tertanggal 26 Februari 2018 .....(sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P.9 : Pembukuan Keuangan tentang kompensasi dari senilai **Rp. 662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** kepada masyarakat .....(sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P.10 : Informasi data pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun .....(fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P.11 : Kwitansi Pembayaran yang diterima oleh Longser Hamonangan atas sebuah bangunan diatas tanah Bpk Sucipto yang terletak di Jl. Ahmad Yani (Obyek Tanah) RT.008/ RW. 002 Sungai Lakam Barat Tanjung Balai



Karimun dengan uang senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani tanggal 27 Juli 2018.....(sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P.12 : Kwitansi Pembayaran yang diterima oleh Amir Hasan Silitongan atas tiga unit bangunan diatas tanah Bpk Sucipto yang terletak di Jl. Ahmad Yani (Obyek Tanah) RT.008/ RW. 002 Sungai Lakam Barat Tanjung Balai Karimun dengan uang senilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani tanggal 03 Agustus 2018.....(sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P.13 : Peta Permintaan Tanah Kejaksaan Negeri Tg. Pinang Daerah Sungai Lakam yang diterbitkan oleh PT. Tambang Timah (Persero) Devisi Eksplorasi Bangka (Pulau Karim)..... (sesuai dengan fotokopinya);

14. Bukti P.14 : Peta Lokasi Tanah Kapling Pegawai Kejaksaan Daerah Sungai Lakam yang diterbitkan oleh PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Darat VII.....  
.....(sesuai dengan fotokopinya);

15. Bukti P.15 : Lokasi Tanah Kapling Pegawai Kejaksaan Daerah Sungai Lakam yang diterbitkan oleh PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Darat VII.....  
.....(sesuai dengan fotokopinya);

16. Bukti P.16 : Surat Keterangan No. 52/593/KRM/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun Kecamatan Karimun melalui Kasi Pemerintahan pada tanggal 14 Juli 2017.....(sesuai dengan aslinya);



17. Bukti P.17 : Surat Permohonan Pendampingan dari Kuasa Penggugat an. Noviardi tertanggal 5 Januari 2017 kepada Lurah Sungai Lakam Barat untuk pengukuran sebidang tanah milik Penggugat di sebelah Polres Karimun.....  
.....(sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P.18 : Surat Permohonan Pendampingan dari Kuasa Penggugat an. Noviardi tertanggal 6 Januari 2017 kepada Lurah Sungai Lakam Barat untuk pengukuran sebidang tanah milik Penggugat di sebelah Polres Karimun.....  
.....(sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P.19 : Surat Permohonan Pendampingan Bantuan Pasukan Pengamanan dari Kuasa Penggugat a.n. Noviardi tertanggal 6 Januari 2017 kepada Kepolisian Resort Karimun dalam rangka pengukuran sebidang tanah milik Penggugat di sebelah Polres Karimun.....  
.....(sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P.20 : Surat Permohonan Pendampingan dari Kuasa Penggugat an. Noviardi tertanggal 11 Januari 2017 kepada Lurah Sungai Lakam Barat untuk pengukuran sebidang tanah milik Penggugat di sebelah Polres Karimun.....  
.....(sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P.21 : Surat Permohonan Penundaan Penerbitan Sertipikat dari Kuasa Penggugat an. Noviardi tertanggal 14 Maret 2017 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Karimun atas siapa saja yang menjadi pemohon diatas sebidang tanah milik Penggugat yang terletak di sebelah Polres Karimun.....(sesuai dengan aslinya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P.22 : Bukti Pengeluaran Kas PT. Anugerah Karimun Sakti yang dibayarkan kepada HARUN senilai Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) tertanggal 20/02/2002.....  
..... (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P.23 : Surat Pernyataan di atas segel berupa pernyataan HARUN yang dibuat di Tanjung Balai Karimun tanggal 20/02/2002 yang salah satu isi pernyataan yang bersangkutan bersedia menerima ganti rugi di atas tanah milik Penggugat yang dikuasakan penyelesaian ganti rugi kepada PT. Anugerah Karimun Sejahtera  
..... (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P.24 : Bukti Pengeluaran Kas PT. Anugerah Karimun Sakti yang dibayarkan kepada YANCE SIAGIAN senilai Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) tertanggal 25/01/2002  
..... (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P.25 : Surat Pernyataan diatas segel berupa pernyataan YANCE SIAGIAN yang dibuat di Tanjung Balai Karimun tanggal 25/01/2002 yang salah satu isi pernyataan yang bersangkutan bersedia menerima ganti rugi diatas tanah milik Penggugat yang dikuasakan penyelesaian ganti rugi kepada PT. Anugerah Karimun Sejahtera  
..... (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P.26 : Bukti Pengeluaran Kas PT. Anugerah Karimun Sakti yang dibayarkan kepada BAIHAQI senilai Rp. 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29/01/2002..... (sesuai dengan aslinya);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bukti P.27 : Surat Pernyataan diatas segel berupa pernyataan BAIHAQI yang dibuat di Tanjung Balai Karimun tanggal 29/01/2002 yang salah satu isi pernyataan yang bersangkutan bersedia menerima ganti rugi diatas tanah milik Penggugat yang dikuasakan penyelesaian ganti rugi kepada PT. Anugerah Karimun Sejahtera .....(sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P.28 : Bukti Pengeluaran Kas PT. Anugerah Karimun Sakti yang dibayarkan kepada ROSMA SIAGIAN senilai Rp. 8.000.000.- (delapan juta juta rupiah) tertanggal 25/01/2002..... (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P.29 : Surat Pernyataan diatas segel berupa pernyataan ROSMA SIAGIAN yang dibuat di Tanjung Balai Karimun tanggal 25/01/2002 yang salah satu isi pernyataan yang bersangkutan bersedia menerima ganti rugi diatas tanah milik Penggugat yang dikuasakan penyelesaian ganti rugi kepada PT. Anugerah Karimun Sejahtera ..... (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P.30 : Bukti Pengeluaran Kas PT. Anugerah Karimun Sakti yang dibayarkan kepada JONI SIMATUPANG senilai Rp. 9.000.000.- (sembilan juta juta rupiah) tertanggal 25/01/2002..... (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P.31 : Surat Pernyataan di atas segel berupa pernyataan JONI SIMATUPANG yang dibuat di Tanjung Balai Karimun tanggal 25/01/2002 yang salah satu isi pernyataan yang bersangkutan bersedia menerima ganti rugi di atas tanah milik Penggugat yang dikuasakan



- penyelesaian ganti rugi kepada PT. Anugerah Karimun Sejahtera..... (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P.32 : Bukti Pengeluaran Kas PT. Anugerah Karimun Sakti yang dibayarkan kepada OKTAVIA MARPAUNG senilai Rp. 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29/01/2002..... (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P.33 : Surat Pernyataan di atas segel berupa pernyataan JONI SIMATUPANG yang dibuat di Tanjung Balai Karimun tanggal 25/01/2002 yang salah satu isi pernyataan yang bersangkutan bersedia menerima ganti rugi diatas tanah milik Penggugat yang dikuasakan penyelesaian ganti rugi kepada PT. Anugerah Karimun Sejahtera ..... (sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P.34 : Surat Kuasa Khusus dari Sucipto kepada Bistok Nadeak, SH & Associates tertanggal 26 November 2016 terkait pengurusan masalah tanah Sucipto yang terletak di Jl. A. Yani Telaga Riau (samping Polres) RT.05/RW. 02 Kelurahan Sungai Lakam Barat..... (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti P.35 : Surat Peringatan dari Kuasa Hukum Penggugat terdahulu (Bistok Nadeak, SH & Associates) kepada Kepala Kantor Pertanahan Karimun yang pada substansinya agar BPN tidak menerbitkan SHM di atas tanah kliennya, dimana surat tersebut diterima oleh pegawai BPN a.n. Yahya pada tanggal 28 November 2016 ..... (fotokopi dari fotokopi);





Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti

**T.1** sampai dengan **T.36**, yang terinci sebagai berikut:-----

1. Bukti T.1 : Permohonan Pengukuran tanggal 29 Januari 2016 An. NURLAILA ..... (*sesuai dengan aslinya*);
2. Bukti T.2 : Surat Pernyataan *bermaterai cukup* tanggal 29 Januari 2016 atas nama NURLAILA..... (*sesuai dengan aslinya*);
3. Bukti T.3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 2102034907740002 tanggal 31 Oktober 2012 atas nama NURLAILA ..... (*sesuai dengan fotokopinya*);
4. Bukti T.4 : Kartu Keluarga (KK) Nomor : 210203200080900 tanggal 24 Agustus 2009 Atas nama ANDI YUNUS..... (*sesuai dengan fotokopinya*);
5. Bukti T.5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPORADIK) tanggal 11 April 2011, mengetahui Lurah Sungai Lakam Register Nomor 32/593/2011 tanggal 11 April 2011 beserta lampirannya yaitu sebagai berikut:-----
  - a. Berita Acara Pemeriksaan Lahan tanggal 4 April 2011,-
  - b. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 11 April 2016, dan-----
  - c. Skeets Kaart (Peta Situasi Tanah) tanggal 11 April 2011..... (*sesuai dengan aslinya*);
6. Bukti T.6 : Surat Keterangan Ukur Tahun 1952 ..... (*sesuai dengan fotokopinya*);



7. Bukti T.7 : Kwitansi bermaterai cukup tanda pembayaran sebidang tanah dari *TJONG SIN FAT* kepada *MARJAYA MOH. ALI* tanggal 17 Desember 1997..(sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti T.8 : Surat Pernyataan bermaterai cukup tanggal 27 Oktober 2003 yang dibuat *KIN BOEN* mengetahui Lurah Sungai Lakam..... (sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti T.9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPORADIK) atas nama *H. MASSARAPPI Alias MASNUR (Atas Nama Kerukunan Keluarga Selawaesi Selatan)* tanggal 02 Februari 2011, mengetahui Lurah Sungai Lakam Register Nomor 06/593/2011 tanggal 02 Februari 2011 beserta lampirannya yaitu sebagai berikut:-----
- a. Berita Acara Pemeriksaan Lahan tanggal 11 Januari 2016;-----
- b. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 02 Februari 2011, dan-----
- c. Skeets Kaart (Peta Situasi Tanah) tanggal 02 Februari 2011..... (sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti T.10 : Surat Keterangan Nomor : **SK/06/LRH.SL/04/2011** tanggal 15 April 2011 yang dibuat Lurah Sungai Lakam ..... (sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti T.11 : Surat Keterangan Nomor 120/SB/01.1003/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat Lurah Sungai Lakam..... (sesuai dengan fotokopinya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.12 : Surat Keterangan Nomor 505/SB/01.1008/XI/2016, tanggal 23 November 2016 yang dibuat Lurah Sungai Lakam..... (sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti T.13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP. 21.02.003.008.005-1452.0 tanggal 17 Februari 2016 Atas nama NURLAILA ..... (sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti T.14 : Salinan Akta/Grosse Keterangan Ahli Waris Nomor 11 tanggal 18 Desember 2016...(sesuai dengan fotokopinya);
15. Bukti T.15 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 6/G/FP/2016/PTUN-TPI tanggal 10 Mei 2016..... (sesuai dengan fotokopinya);
16. Bukti T.16 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun Nomor 318/21.02.600/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 ..... (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T.17 : Bukti/Kwitansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah; Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia) tanggal 03 Februari 2016.....(sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.18 : Surat Tugas Pengukuran Nomor 126/St-32.03/III/2016, tanggal 16 Maret 2016 .....(sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.19 : Gambar Ukur Nomor 128/2016 tanggal 20 Maret 2016 ..... (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T.20 : Peta Bidang Tanah Nomor 354/2016 tanggal 22 Desember 2016 ..... (sesuai dengan aslinya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T.21 : Surat Ukur Nomor 00310/Sungai Lakam Barat/2016,  
NIB. 32.03.03.09.00298 tanggal 22 Desember  
2016 .....(sesuai dengan fotokopinya);
22. Bukti T.22 : Permohonan Hak Milik An. NURLAILA tanggal 29 Januari  
2016 .....(sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T.23 : Surat Pernyataan bermaterai cukup An. NURLAILA  
tanggal 29 Januari 2016 ..... (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T.24 : Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah  
Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah Nomor  
289/RPT-PGT/XII/ASPEK/2016 tanggal 28 Desember  
2016 ..... (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T.25 : Surat Tugas Nomor 405/ST/PPTA/2016 tanggal 28  
Desember 2016 ..... (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T.26 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Petugas  
Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 09 Januari 2017  
..... (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T.27 : Photo Lokasi Tanah..... (sesuai dengan fotokopinya);
28. Bukti T.28 : Risalah Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 29/RSL/HM/2017  
tanggal 20 Januari 2017, Terlampir Daftar Hadir Sidang  
Panitia Pemeriksaan Tanah "A" terhadap Permohonan  
Hak tanggal 20 Januari 2017..... (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T.29 : Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 20 Januari  
2017..... (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T.30 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Karimun Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54/HM/BPN-  
32.03/2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Pemberian  
Hak Milik ..... (sesuai dengan aslinya);

Halaman 42 dari 67 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



31. Bukti T.31 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 01 Mei 2017..... (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T.32 : Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak tanggal 29 Januari 2017..... (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T.33 : Bukti/Kwitansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah) tanggal 01 Maret 2017...(sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T.34 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00163, tanggal 1 Maret 2017 atas nama NURLAILA.(sesuai dengan fotokopinya);
35. Bukti T.35 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00163, tanggal 1 Maret 2017, Surat Ukur Nomor 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016, NIB. 32.03.03.09.00298, luas 900 M2 An. NURLAILA ..... (sesuai dengan fotokopinya);
36. Bukti T.36 : Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak tanggal 29 Januari 2017..... (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup, serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti **T.II.Int-1** s/d **T.II.Int-5**, terinci sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int -1 : Surat Keterangan dengan Nomor : 120/SB/01.1003/V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun Kecamatan Karimun Kelurahan Sungai Lakam Barat..... (sesuai dengan aslinya);



2. Bukti T.II.Int -2 : Surat Keterangan dengan Nomor : 505/  
SB/01.1008/XI/2016 tertanggal 23 November 2016  
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten  
Karimun Kecamatan Karimun Kelurahan Sungai  
Lakam Barat..... (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Int -3 : Sertipikat Hak Milik No. 00163 tanggal 01 Maret  
2017, Surat Ukur No. 00310/Sungai Lakam Barat/  
2016 tanggal 22 Desember 2016 dengan NIB :  
32.03.03.09.00298 seluas 900 M2 (Sembilan ratus  
meter persegi) di Kelurahan Sungai Lakam Barat,  
Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi  
Kepulauan Riau atas nama NURLAILA  
..... (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Int -4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan  
Bangunan Tahun 2018 tertanggal : Karimun, 06  
Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah  
Kabupaten Karimun Badan Pendapatan daerah  
..... (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Int -5 : Surat Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi  
tertanggal 3 September 2018 yang dibuat oleh Sdr.  
Kahar..... (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil  
gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah  
diambil sumpahnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

**EDISON SARAGIH**; Saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah  
menurut agama Kristen yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak pernah bertemu secara langsung serta tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (dalam hal ini Ibu Susilawati, S.Pth. sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun sebelumnya) dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Rukun Tetangga (RT). 08 yang menjabat dari tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu persis letak tanah objek sengketa yang berada di wilayah wewenanganya;
- Bahwa sejak awal Saksi menjabat sebagai Ketua RT lahan tersebut memang bermasalah dan banyak yang mengakui atau mengklaim sebagai lahan miliknya, sampai kemudian ada program pengurusan sertifikat gratis oleh pihak BPN yang bekerjasama dengan kelurahan dan memberi kesempatan kepada RT-RT untuk aktif mengurus sertifikat para pemilik tanah pada saat itu;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada banyak bangunan seperti tempat pencucian motor (doorsmeer), warung-warung kecil atau kedai dan rumah-rumah liar atau ruli serta sebahagian kecil untuk bercocok tanam;
- Bahwa Sejak sekitar tahun 2017 Saksi tahu dan juga mendengar dari masyarakat bahwa tanah itu milik Bapak Sucipto, awal tinggal di sekitar



lokasi pada tahun 2006 Saksi pun sudah mendapat informasi bahwa pemilik tanah tersebut adalah bapak Sucipto;

- Bahwa Saksi menerangkan setiap warga yang ingin membuat sertipikat tanah pasti meminta surat keterangan dari Kelurahan, lalu dalam proses penerbitan sporadik atau alas hak dari Kelurahan tadi wajib diketahui oleh RT atau RW setempat dimana surat keterangan itu juga harus ditandatangani oleh Ketua RT ataupun Ketua RW;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat keterangan yang diajukan oleh warga seperti surat sporadik, surat ganti rugi dan sebagainya;
- Bahwa Saksi menjelaskan permasalahan di atas tanah sengketa itu mulai muncul ribut-ribut sekitar tahun 2015 namun pada tahun 2017 permasalahan ini berkembang luas dan menjadi besar;
- Bahwa permasalahan tersebut diawali dengan adanya sekelompok orang yang memasang tanda plang di atas tanah sengketa dan mengklaim tanah tersebut dikuasai oleh dan atas nama seseorang yang dikenal bernama HASYIM;
- Bahwa tindakan Saksi bersama masyarakat hanya menunggu bagaimana situasi selanjutnya apabila dirasa sudah memberatkan masyarakat sekitar lokasi barulah akan dilaporkan ke kepolisian setempat;
- Bahwa Saksi mengenal HASYIM ini sebagai orang yang mengklaim memiliki tanah sengketa tersebut namun Saksi tidak pernah tahu bagaimana prosesnya ia memiliki tanah tersebut karena memang pekerjaannya adalah jual beli tanah;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pengurusan yang disodorkan oleh pihak HASYIM terkait dengan lahan yang sedang disengketakan tersebut;



- Bahwa Saksi tidak membaca lagi surat yang disodorkan oleh Pak Hasyim dan teman-temannya sehingga Saksi langsung menandatangani oleh karena surat tersebut keluar dari Kelurahan sehingga Saksi langsung menandatangani;
- Bahwa Saksi mengaku tidak pernah mengetahui sama sekali apa isi dari surat yang ditandatanganinya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditanyai oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tentang lokasi tanah pada saat akan diterbitkan sertifikat atas nama NURLAILA pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya program pertanahan nasional atau prona pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun turun ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari tahun 2017 Bapak Sucipto sebagai orang yang memiliki tanah sengketa tersebut sepintas dari Kuasa Hukumnya karena semenjak ada permasalahan di atas tanah tersebut Saksi ada berkomunikasi dan kepada Saksi diperlihatkan adanya surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi merasa yakin Bapak Sucipto sebagai pemilik tanah dari Kuasa Hukumnya dengan membawa surat-surat yang menyatakan kepemilikan diantaranya surat jual beli, surat ukur tanah dan juga surat keterangan yang diperlihatkan kepada Saksi sebagai Ketua RT saat itu;
- Bahwa selain surat-surat tersebut di atas Saksi menyatakan tidak ada melihat sertifikat kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui tentang objek sengketa, namun tidak tahu persis batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut;



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat tanah yang menjadi objek sengketa tersebut pernah diukur oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun untuk penerbitan sertipikat atas nama NURLAILA;
- Bahwa berdasarkan Bukti Surat T.19 perihal Gambar Ukur Nomor 128/2016 tanggal 20 Maret 2016 dimana terdapat tanda tangan Saksi sebagai Ketua RT, namun Saksi menyatakan tidak mengetahui adanya surat permohonan hak milik atas nama NURLAILA;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemasangan plang nama dengan ukuran lebih kurang satu meter (1 m) kali enam puluh centimeter (60 cm) di atas tanah sengketa yang terletak di pinggir jalan raya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan juru ukur yang telah diambil sumpahnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**RONNY DEDI SANTOSO**; Saksi selaku tenaga teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Kuasanya, ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan Kuasanya, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ternyata bukanlah orang yang mengetahui proses penerbitan objek sengketa dalam perkara ini dan tidak tahu menahu tentang letak tanah yang di atasnya timbul objek sengketa *a quo*;



**AGUNG TRIWAHYUDI ROCHADITAMA**; Saksi fakta selaku juru ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan Kuasa Hukumnya, ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat serta tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dalam hal ini NURLAILA dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas pokok seorang Juru Ukur itu diantaranya melakukan pengukuran batas-batas bidang tanah, menuangkan hasil pengukuran ke dalam bentuk gambar atau denah, pemetaan bidang tanah dan penerbitan surat ukur serta peta bidang tanahnya;
- Bahwa Saksi menjadi seorang Juru Ukur sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran atas objek sengketa dalam perkara ini sekitar bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran berdasarkan permohonan dari si pemohon (dalam hal ini oleh NURLAILA) yang didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun lalu setelah diterbitkannya Surat Tugas Pengukuran, kemudian Saksi ditunjuk sebagai petugas untuk melakukan pengukuran pada tanah sengketa *a quo*;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pengukuran di lokasi hanya hadir Saksi sebagai petugas ukur dan satu orang staf yang membantu pelaksanaan tugas pengukuran;



- Bahwa berdasarkan surat tugas pengukuran di lokasi Saksi membuat dulu gambar serta peta bidang tanahnya baru kemudian nanti melaporkan kepada Panitia "A";
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah pada saat dilakukan pengukuran tersebut adalah pemohon yaitu Ibu NURLAILA serta suaminya Bapak ANDI YUNUS;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran selain Ibu NURLAILA serta suaminya Bapak ANDI YUNUS juga ikut dihadiri oleh Lurahnya yang bernama MUHAMMAD RAHENDRA, Ketua RT-nya beserta sempadan-sempadannya itu BRELL NAUMI FARDIANDS dan Pak KAHAR;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum dilakukan pengukuran terlebih dahulu pihak Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon agar disiapkan keterangan batas-batasnya dan sempadan-sempadannya akan adanya jadwal pengukuran di lokasi beserta perangkat desa dimana lokasi tanah berada;
- Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) dari sempadan-sempadan tanah sengketa pada saat pengukuran pihak pengukur telah meminta kehadiran aparat desa yang mengetahui benar siapa sempadan-sempadan yang mempunyai kedudukan hukum dan dapat dibuktikan kebenarannya sehingga pihak Kantor Pertanahan tidak mempunyai wewenang untuk mempertanyakan kedudukan sempadan-sempadan itu;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang merupakan orang yang pernah mengelola lokasi tanah sengketa dan telah diambil sumpahnya serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





**RUSLAN ABDULGANI**: Saksi fakta yaitu orang yang mengetahui sejarah atau keadaan lokasi tanah objek sengketa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi dalam hal ini NURLAILA, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu persis letak tanah yang disengketakan karena Saksi adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa awalnya MARJAYA M. ALI membeli tanah tersebut dari TJONG SIN FAT dan Saksi diminta oleh MARJAYA M. ALI untuk mengelola tanah tersebut, seiring waktu tanah itu dibeli lagi oleh BACHTIAR namun karena tidak mampu membayar tak lama kemudian dikembalikan lagi ke MARJAYA M. ALI dan selanjutnya sebahagian dari tanah itu dibeli lagi untuk pembangunan ruko dan telah dibayar kepada MARJAYA M. ALI, kemudian yang sisanya dibeli oleh Persatuan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) untuk rumah adat dan pada akhirnya tanah yang seluas 30 x 30 meter dibeli oleh NURLAILA atau Haji YUNUS;
- Bahwa Saksi tinggal di samping sempadan tanah yang disengketakan sejak tahun 1999;
- Bahwa Saksi dipercaya untuk mengelola tanah yang disengketakan itu sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2014, namun semenjak tanah itu dibeli oleh KAHAR, Saksi tidak pernah mengelolanya lagi;



- Bahwa Selama Saksi bertugas mengelola tanah yang disengketakan itu tidak pernah mengenal atau mendengar orang yang bernama SUCIPTO;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 19 September 2018, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di tanggal 19 September 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi telah memasukkan Kesimpulan melalui Sub Bagian Umum pada tanggal 19 September 2018 dan telah diterima oleh Panitera Pengganti di tanggal 20 September 2018, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah:

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 00163 tanggal 1 Maret 2017, Surat Ukur Nomor : 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016



yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Barat, dengan luas 900 M2,  
atas nama Nurlaila;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Juli 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juli 2018, yang pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan seluruh objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan Pihak ketiga yang terkait dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa perkara ini dan sebagai perwujudan dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga, yaitu:

**Nurlaila** sebagai pemegang Objek Sengketa *a quo*, dan atas panggilan tersebut, Majelis Hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum telah menerima Permohonan dari **Nurlaila** untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk menentukan sikapnya dalam putusan sela dan telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2018 yang amar putusannya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pihak Pemohon Intervensi;
2. Menetapkan Nurlaila sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 7/G/2018/PTUN.TPI;
3. Menanggukkan biaya putusan ini sampai dengan biaya putusan akhir;



Menimbang, bahwa dengan diterimanya Pihak Tergugat Intervensi tersebut dalam perkara ini oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 18 Juli 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 25 Juli 2018 yang diajukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam Jawaban Para Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat menanggapi Replik tersebut dengan Duplik, yaitu Tergugat menyerahkan Duplik tertanggal 30 Juli 2018 dan Tergugat II Intervensi menyerahkan Duplik tertanggal 31 Juli 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-35, kemudian Tergugat mengajukan bukti tertulisnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-36, dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti tertulisnya yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-5;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan saksi-saksi 1 (satu) orang saksi, yang bernama **Edison Saragih**, dan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Ronny Dedi Santoso** dan



**Agung Triwahyudi Rochaditama** serta Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Ruslan Abdul Gani**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 19 September 2018, demikian juga dengan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 17 September 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum, sedangkan Tergugat II Intervensi telah memasukkan Kesimpulan melalui Sub Bagian Umum pada tanggal 19 September 2018 dan telah diterima oleh Panitera Pengganti pada tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini, oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formal gugatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formal pengajuan suatu Gugatan Tata Usaha Negara yaitu antara lain:

- Apakah Penggugat mempunyai kepentingan di dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara?;
- Apakah Gugatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari segi kepentingan Penggugat, merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara berbunyi :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;*

Menimbang, bahwa merujuk pada Objek Sengketa *a quo*, Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sebagaimana asas yang berlaku di dalam hukum peradilan tata usaha Negara yakni asas *point d'interest point d'action* (tiada kepentingan maka tiada gugatan), dimana terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Penggugat adalah Pemilik yang sah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak atas nama K. G. Wijaya, S.H., dengan Luas  $\pm$  1 Ha, yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Balai (Register Lurah No. 14/593/1992, tanggal 25 April 1992) dan diketahui oleh Camat Karimun (Registrasi Camat No. 291/593/1992, tanggal 25 Juli 1992) (vide Bukti P-1), oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim, Gugatan Penggugat sudah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:





*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara:*

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa *a quo* tanggal 26 Februari 2018 dari Kuasanya yang bernama Noviardi saat melakukan pengurusan terhadap tanah objek sengketa tersebut dan kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa oleh karena formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara, apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* terdapat cacat yuridis, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah atau sebaliknya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak karena dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi materi ternyata objek sengketa dalam sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang adalah:



- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00163 tanggal 1 Maret 2017, Surat Ukur Nomor: 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016 yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Barat, dengan luas 900 M2, atas nama Nurlaila;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang adalah bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menolak apa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati proses dari jawab-jinawab dan bukti-bukti tertulis, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (Bukti P-1, P-2, P-3, P-5);
- Bahwa Penggugat menguasai lahan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah Registrasi Lurah Nomor: 14/593/1992 tanggal 25 April 1992, yang diketahui Camat Karimun dengan Registrasi Camat Nomor: 291/593/1992 tanggal 25 Juli 1992 (Bukti P-1);
- Bahwa Penggugat beberapa kali telah mengajukan permohonan pendampingan kepada Pihak Kelurahan Sungai Lakam Barat untuk



melakukan pengukuran tanah objek sengketa (Bukti P-17 , P-18, dan P-20);

- Bahwa Penggugat kemudian pada Tahun 2016 mengajukan Permohonan Sporadik kepada Lurah Sungai Lakam Barat tetapi tidak ditanggapi (Bukti T-15);
- Bahwa oleh karena tidak ditanggapinya Permohonan Sporadik tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Register Perkara Nomor: 6/P/FP/2016/PTUN.TPI (Bukti T-15);
- Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Surat Peringatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Karimun tertanggal 28 November 2016 perihal agar tidak melakukan penerbitan Sertipikat atas tanah objek sengketa *a quo* kepada pihak manapun juga (Bukti P-35);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Objek Sengketa *a quo*, terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

*Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

Pasal 22:

*Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan;*



Pasal 23:

*Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;*

Menimbang, bahwa dari rangkaian peraturan di atas jelas bahwa Tergugat adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Objek sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jabatannya yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

*Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:*

- a.pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b.pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c.penerbitan sertipikat;*
- d.penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e.penyimpanan daftar umum dan dokumen;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;*
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana di-maksud pada ayat (1), meliputi:*
  - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;*



- b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
- c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. pembuatan daftar tanah;
- e. pembuatan surat ukur;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas Tergugat dalam mengumpulkan data fisik, Majelis Hakim telah mencermati:

- Gambar Ukur untuk peta dasar pendaftaran (Bukti T-19);
- Peta bidang tanah (Bukti T-20);
- Risalah pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan peta pertimbangan teknis pertanahan (Bukti T-24);
- Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian hak (Bukti T-32);
- Surat Ukur Nomor: 00310/Sungai Lakam Barat/2016 tertanggal 22 Desember 2016 (Bukti T-35);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis di atas telah jelas diuraikan bahwa Tergugat dalam mengumpulkan data fisik mengenai pengukuran dan pemetaan tanah Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi syarat dan ketentuan yang mengaturnya;

Menimbang, sebagaimana ketentuan pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

*Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat:*

- a. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
- b. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut;



- c. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 86 peraturan yang sama yang berbunyi:

- (1) Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- (2) Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari;
- (3) Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 84 tersebut di atas, Tergugat dalam menilai kebenaran dari suatu permohonan tidak mencari keterangan tambahan dari masyarakat sekitar, untuk memperoleh informasi apakah diatas lahan yang dimohonkan perolehan hak kepada Tergugat tidak sedang bermasalah atau ada sengketa lain atas tanah tersebut (Bukti P-21 dan Bukti P-35);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diatur juga dalam pasal 86 tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti yang telah





diajukan para pihak bahwa tidak terbukti Tergugat dalam menerbitkan surat keputusannya telah memenuhi ketentuan peraturan di atas, oleh karena Tergugat tidak melakukan pengumuman sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan pengumuman tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap tanah objek sengketa tersebut untuk mengajukan keberatannya atas terbitnya pemberian hak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan tersebut masih berlaku maka terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik telah melanggar ketentuan mengenai pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa dari tindakan Tergugat yang oleh Majelis Hakim dinilai telah melanggar ketentuan mengenai pendaftaran tanah tersebut tidak hanya merugikan Penggugat akan tetapi juga merugikan pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi permasalahan yang mempersengketakan pemberian hak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya mengakui bahwa dirinya adalah pemilik lahan yang di atasnya telah terbit objek sengketa *a quo* (Bukti P-1), telah beberapa kali melakukan pengurusan terhadap tanah tersebut hingga melakukan gugatan tata usaha negara dalam rangka mengurus perolehan hak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Asas Kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan



dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang diambil oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau diterbitkan;

Menimbang, bahwa Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat. Asas kecermatan membawa serta, bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh dengan mudah menyimpangi fakta-fakta yang ada. Penyimpangan memang dibolehkan, tetapi mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah melakukan pengukuran, pemetaan dan peninjauan langsung terhadap tanah tersebut dan telah bertemu langsung dengan perangkat pemerintah setempat, tetapi tidak cermat untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai lahan/tanah objek sengketa *a quo* sehingga telah menimbulkan kerugian bagi pihak yang memiliki kepentingan yang dikemudian hari menimbulkan permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam pendaftaran tanah serta tidak mengindahkan Asas Kecermatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah terhadap kepentingan masyarakat dalam rangka perolehan hak atas tanah, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap Objek Sengketa *a quo* yang dimintakan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat haruslah dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan dan fakta-fakta hukum yang ada disertai bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan hukum dari para pihak tersebut serta keterangan para saksi, maka sesuai ketentuan Pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa:

*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah hukum dalam perkara ini antara Penggugat dengan Para Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, dan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan;



**MENGADILI**

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat, yaitu:

Sertipikat Hak Milik Nomor: 00163 tanggal 1 Maret 2017, Surat Ukur Nomor: 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016 yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Barat, dengan luas 900 M2, atas nama Nurlaila;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

Sertipikat Hak Milik Nomor: 00163 tanggal 1 Maret 2017, Surat Ukur Nomor: 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016 yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Barat, dengan luas 900 M2, atas nama Nurlaila;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Jumat**, tanggal **28 September 2018**, oleh kami **ALI ANWAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn**, dan **PUTRI SUKMIANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SURYADI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan



Prinsipal Tergugat II Intervensi serta tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum

Tergugat II Intervensi;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn.**

**ALI ANWAR S.H., M.H.**

**PUTRI SUKMIANI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SURYADI, SH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Administrasi	: Rp. 150.000.
2.	Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000.
3.	Panggilan	: Rp. 232.000.
4.	Materai	: Rp. 12.000.
5.	Redaksi	: Rp. 10.000.
6.	Pemeriksaan Setempat	: Rp. 0. +
	Jumlah	: Rp. 434.000.

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)